

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 19/KEP/BSN/2/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN
STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 151/KEP/BSN/4/2019 TENTANG
PENETAPAN KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA
KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
27-03 ANEKA ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas komite teknis, diperlukan perubahan Keanggotaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 27-03 Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 151/KEP/BSN/4/2019 tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 27-03 Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 579);
5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 216/KEP/BSN/7/2020 tentang Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 27-03 Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan;
6. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 151/KEP/BSN/4/2019 tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 27-03 Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan;
7. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 217/KEP/BSN/7/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 151/KEP/BSN/4/2019 tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 27-03 Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 151/KEP/BSN/4/2019 TENTANG PENETAPAN KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 27-03 ANEKA ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN.
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 151/KEP/BSN/4/2019 tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 27-03 Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Februari 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 19/KEP/BSN/2/2021

TENTANG :

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA
BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR
151/KEP/BSN/4/2019 TENTANG PENETAPAN KETUA,
WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMITE
TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
27-03 ANEKA ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR
NASIONAL INDONESIA 27-03 ANEKA ENERGI BARU DAN ENERGI
TERBARUKAN

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	MEWAKILI <i>STAKEHOLDER</i>
1.	Indra Djodikusumo	Institut Teknologi Bandung	Ketua	Pakar
2.	Aris Sudarto	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Wakil Ketua	Pemerintah
3.	Hansen Hartado Tarigan	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Sekretaris	Pemerintah

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	MEWAKILI STAKEHOLDER
4.	Nono Suprayetno	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota	Pemerintah
5.	Djoko Susanto	Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air	Anggota	Pelaku Usaha
6.	Heri Siswono	PT. Kramat Hidro Mandiri	Anggota	Pelaku Usaha
7.	Nanang Hamdani Basnawi	Asosiasi Perusahaan Pengembangan Listrik Tenaga Air (APPLTA)	Anggota	Pelaku Usaha
8.	Resmon Sipahutar	PT. Voith Hydro Indonesia	Anggota	Pelaku Usaha
9.	Fachri Koeshardono	Politeknik Negeri Bandung	Anggota	Pakar
10.	Iman Permana	Lembaga Sertifikasi Profesi Energi Terbarukan (LSP-ET)	Anggota	Pakar
11.	Deny Waskitho Sigit	PT PLN (Persero)	Anggota	Konsumen
12.	Sentanu Hindrakusuma	Asosiasi Hidro Bandung (AHB)	Anggota	Konsumen
13.	Yanda Prakasa	Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan PLN	Anggota	Konsumen

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD